

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

www.bkkpanjang.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Sertifikat Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pengguna Jasa yang ditujukan Kepada Kepala BKK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari pengguna jasa didisposisikan kepada Kepala Seksi Surveilans (untuk penerbitan dokumen) dan Kasie Faktor Risiko Lingkungan (untuk pemeriksaan)
2. Kasie Surveilans dan Kasie Faktor Risiko Lingkungan menugaskan staff untuk menindaklanjuti permohonan
3. Petugas melakukan pemeriksaan Kesehatan Kapal dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kasie Faktor Risiko Lingkungan
4. Kasie Faktor Risiko Lingkungan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKK dan menetapkan hasil pemeriksaan dengan hasil tingkat resiko tinggi dilakukan tindakan penyehatan
5. Setelah dilakukan tindakan penyehatan, pengawas melaporkan hasil tindakan kepada Kepala BKK melalui Kepala Seksi Faktor Risiko Lingkungan
6. Kepala seksi Faktor Risiko Lingkungan membuat nota dinas kepada Kasie Surveilans tentang hasil pelaksanaan tindakan penyehatan dan memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat
7. Kasie Surveilans menerima hasil pengawasan dari seksi PRL dan menyerahkan kepada petugas
8. Pengguna jasa melakukan pembayaran billing dan menyerahkan bukti bayar billing kepada petugas
9. Petugas menerbitkan dan mengisi dokumen kesehatan kapal SSCC
10. SSCC ditandatangani oleh pejabat struktural Kasie PKSE atau Perwira Jaga
11. Petugas menyerahkan Sertifikat ke pengguna jasa

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 180 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

www.bkkpanjang.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Tidak dipungut biaya Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal:

- 1 Kapal 7 s.d 100 GT /pengawasan /kapal Rp.50.000,-
- 2 Kapal > 100 s.d 200 GT /pengawasan /kapal Rp.100.000,-
- 3 Kapal > 200 s.d 350 GT /pengawasan /kapal Rp.200.000,-
- 4 Kapal > 350 s.d 1.000 GT /pengawasan /kapal Rp.300.000,-
- 5 Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT /pengawasan /kapal Rp.400.000,-
- 6 Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT /pengawasan /kapal Rp.500.000,-
- 7 Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT /pengawasan /kapal Rp.600.000,-
- 8 Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT /pengawasan /kapal Rp.700.000,- 9 Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT /pengawasan /kapal Rp.800.000,- 10 Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT /pengawasan /kapal Rp.900.000,- 11 Kapal > 20.000 GT /pengawasan /kapal Rp.1.000.000,-

Untuk Jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu negara, kapal wisata (yacht), kapal rakyat kurang dari 7 GT dan feri (angkutan penyeberangan) dikenakan tarif sebesar Rp.0,00.

(PP Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)

Pengaduan Layanan

Telepon : 0721-5613508

Whatsapp : 081279338788

Website : <https://bkkpanjang.com>